



**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
PEMERINTAH DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2011-2013)**

SKRIPSI

Oleh

Verra Zen Via

NIM 100910201014

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2015



**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2011-2013)**

**TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT VILLAGE FUND
ALLOCATION BY THE VILLAGE GOVERNMENT
(Case Studies in Rural Sub-District Bagorejo Gumukmas Jember Regency
Fiscal Year 2011-2013)**

SKRIPSI

ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara

Oleh

Verra Zen Via

NIM 100910201014

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Helmy Zen dan Ibu Sovia yang selalu memberikan semangat tanpa henti dan doa tanpa saya minta.
2. Adik saya Verri Helvira dan Vebbi Mivia Rira yang selalu ada untukku. Semoga kita dapat selalu membanggakan orang tua kita.
3. Guru-guru saya dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Protokol FISIP yang banyak mengajarkan perubahan pada diri saya dan bagaimana berorganisasi.
6. UKM Basket Universitas Jember dan FISIP.

MOTTO

*“Tangis dan tawamu hanya berlebihan saat kau lupa bahwa hidup cumalah akting
dari naskah semesta yang belum kau baca dari Sang Maha Sutradara”*

(Sujiwo Tejo)

“Gnothi Se Afthon”

(Socrates)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verra Zen Via

NIM : 100910201014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Mei 2015

Yang menyatakan,

Verra Zen Via

NIM 100910201014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013)” telah diuji dan disahkan oleh pada:

Hari, tanggal : Kamis, 18 Maret 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sutomo, M.Si

Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si

NIP.196503121991031003

NIP. 195607261989021001

Anggota Penguji

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.Si ()

NIP. 197410072000121001

2. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ()

NIP. 197903032005011001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP. 195207271981031003

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA OLEH
PEMERINTAH DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2011-2013)**

Oleh

Verra Zen Via

NIM 100910201014

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S. Sos, M. AP

RINGKASAN

“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Bagorejo Kecamatan gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013)”; Verra Zen Via, 100910201014; 2014; 80 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Munculnya isu Good Governance menjadi hal yang menuntut adanya efisiensi dalam Pemerintahan. Sejak era reformasi, perkembangan Good governance di Indonesia tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang di negara-negara dunia. Banyak isu terkait Good Governance yang pada akhirnya menjadi hal yang menarik untuk disoroti. Sebagai salah satu aktualisasi dari prinsip atau indikator good governance, transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwasanya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi Publik dalam hal tata kelola Pemerintahan termasuk diantaranya adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Isu terkait kurangnya transparansi terhadap pengelolaan ADD di Kabupaten Jember cukup banyak, ini dibuktikan dengan banyaknya kasus terkait pengelolaan ADD. Bahkan beberapa kasus pengelolaan ADD terkait transparansi sudah berada di Kejari Jember. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten jember yaitu Bapak Adi Wijaya bahwasanya sudah ada 43 kasus terkait Pengelolaan ADD dari 226 Desa di Kabupaten Jember. Dari 226 Desa di Kabupaten Jember pada akhirnya peneliti memutuskan untuk mengambil lokasi penelitian di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas terkait pengelolaan ADD dengan berbagai pertimbangan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan fokus penelitian menggambarkan tentang bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bgorejo yang dilakukan oleh Pemerintah Desa . Lokasi penelitian adalah DesaBagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Waktu penelitian dilakukan pada 03 Juni – 22 Oktober 2014. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dengan data sekunder melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dengan Perpanjangan keikutsertaan selama penelitian, Ketekunan atau keajegan pengamatan, Triangulasi, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Aparatur Desa Bagorejo sudah terbilang cukup baik. Ini dapat dibuktikan dengan adanya komunikasi Publik oleh Pemerintah Desa Bagorejo, dimana setiap kegiatan yang menyangkut pengelolaan ADD selalu melibatkan warga dengan cara musyawarah Desa, sehingga dari sini masyarakat dapat memiliki hak suara dalam pembangunan desa melalui ADD. Selain itu juga dibuktikan dengan memberikan haknya kepada masyarakat Desa untuk memperoleh informasi dan memberi kemudahan untuk mengaksesnya. Meski terbilang cukup bagus, namun masih ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki oleh Pemerintah Desa itu sendiri. Misalnya saja dalam hal mengakses informasi terakit ADD, selama ini masyarakat hanya dapat mengaksesnya melalui papan pengumuman dan musyawarah yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Desa baik itu BPD dan LPM serta masyarakat. Maka ada baiknya apabila masyarakat dapat mengakses informasi tersebut tidak hanya melalui papan pengumuman, melainkan juga melalui web atau blog yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan tujuan akan kemudahan mengakses informasi dan transparansi terkait pengelolaan ADD lebih dapat ternilai.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Bagorejo Kecamatan gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
5. M. Hadi Makmur, S. Sos, M. AP, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Drs. Achmad Rosyidi selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dari awal masuk kuliah hingga saat ini terimakasih banyak;
7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
8. Seluruh informan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data;

9. Seluruh Dosen yang terhormat beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta Helmy Zen dan Sovia yang selalu memberi nasehat, semangat, dan doa yang tidak terputus;
11. Kedua adek saya tersayang Verri Hel Vira dan Vebbi Mivia Rira terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini;
12. Terima kasih kepada Bayu Faris Arganata yang sudah bersedia menemani dikala susah dan senang
13. Seluruh teman-teman AN 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih banyak telah memberikan semangat dan doa;
14. Terima kasih kepada teman-teman Karyativity Organizer yang banyak memberikan pengalaman berharga untuk diskusi di meja kopi;
15. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 26 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep Dasar.....	17
2.2 Otonomi Daerah	18
2.3 Good Governance.....	22
2.4 Transparansi.....	25

2.5 Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa	31
2.6 Keuangan Desa	32
2.7 Alokasi Dana Desa (ADD)	35
2.6.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	35
2.6.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa.....	35
2.6.3 Manfaat Alokasi Dana Desa	36
2.6.4 Sumber Alokasi Dana Desa	37
2.6.5 Penggunaan Alokasi Dana Desa	38
2.6.6 Rumus Alokasi Dana Desa.....	39
2.7 Kerangka Berpikir	40
BAB 3. METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3 Data dan Sumber Data	46
3.4 Penentuan Infoman Penelitian.....	46
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	47
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	49
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	51
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	54
4.1.1 Profil Desa	54
4.1.2 Kependudukan.....	57
4.1.3 Pemerintahan	58

4.1.4 Struktur organisasi dan tugas pegawai	59
4.1.5 Keadaan aparatur	61
4.2 Hasil Penelitian terkait Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana oleh Aparatur Desa di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013	62
4.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2011-2013	78
4.4 Analisis hasil pembahasan penelitian Transparansi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bagorejo Kecamatan gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013.....	82
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Besaran Bantuan Keungan Desa Bagorejo Tahun 2011-2013	14
3.1 Rincian waktu penelitian..... ..	45
4.1 Data kependudukan Desa Bagorejo Per-Juni 2014..... ..	57
4.2 Data Profesi warga Desa Bagorejo	58
4.3 Rincian Pegawai Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember	61
4.4 Indikator transparansi..... ..	78
4.5 Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bagorejo..... ..	79
4.6 Data penggunaan ADD selama 2011-2013	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Bagan organisasi Pemerintahan Desa	32
2.2 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian	41
3.1 Komponen dalam analisis data (model interaktif)	51
4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bagorejo.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan selesai melakukan penelitian dari Desa Bagorejo
2. Surat izin melakukan penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
3. Surat rekomendasi untuk melakukan penelitian dari Bakesbang Kabupaten Jember
4. Surat izin melakukan penelitian dari Kantor Kecamatan Gumukmas
5. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bagorejo
6. Dokumentasi pada saat melakukan wawancara
7. Salinan Keputusan Bupati Jember tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember mulai tahun 2011-2013
8. Peraturan Kepala Desa Bagorejo Nomor 02 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagorejo Tahun 2011-2013
9. Konsep Distribusi bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember 2011-2013
10. Buku kas umum Pemerintah Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas bulan Agustus s/d September dan November s/d Desember Tahun 2011
11. Buku kas umum Pemerintah Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas bulan Juni s/d September dan Oktober s/d Desember 2012
12. Buku kas umum Pemerintah Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas bulan Januari s/d Mei, Juni s/d Oktober, dan November s/d Desember Tahun 2013
13. Surat laporan perkembangan fisik proyek dana BK3D tahun anggaran 2013

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara, betapapun kecilnya harus membagi wilayahnya dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan secara efisien. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan akan menjadi tidak efisien dalam menjalankan tugas pemerintahan ketika segala urusan pemerintahan hanya di tempatkan pada satu daerah saja dan terpusat. Oleh karenanya, untuk efisiensi terhadap segala urusan pemerintahan, Indonesia menggunakan azas desentralisasi untuk memudahkan segala urusan yang terkait dengan pemerintahan.

Efisiensi pelaksanaan Pemerintahan tidak hanya dilakukan dengan adanya konsep desentralisasi, namun adanya isu Good Governance juga menjadi hal yang menuntut adanya efisiensi dalam Pemerintahan. Sejak era reformasi, perkembangan Good governance di Indonesia tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang di negara-negara dunia. Banyak isu terkait Good Governance yang pada akhirnya menjadi hal yang menarik untuk disoroti. Konsep Good Governance dari IMF dan World Bank pada mulanya hanya dimaknai sebagai kinerja pemerintahan yang efektif mengingat pengalaman masa lalu bagi pemerintahan yang buruk yang tentunya juga punya sejarah panjang saat Asia dan Afrika merdeka sekitar 1960-an lembaga donor ini (world bank) banyak memberikan bantuan untuk membangun asistensi badan pemerintahan dan pelatihan pejabat public yang diberi nama *institution building*. Baru pada tahun 1990-an konsep ini mengalami revitalisasi menjadi *institutional capacity building* dibawah rubrik *Governance for development*. Gagasan governance yang di promosikan oleh badan internasional ini dalam rangka mendorong reformasi ekonomi dan demokratisasi politik yang diarahkan pada pemerintahan yang baik.

Menurut Taschereau da Campos yang dikutip Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari *good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran *serta*, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*Government*), rakyat (*Citizen*), atau *Civil society* dan usahawan (*Business*). Ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Maka jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasaan dari makna tata pemerintahan yang baik. Dalam konsep *good governance*, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator atau kasalisator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, banyak indikator dalam *good governance* yang harus diterapkan agar nantinya konsep *good governance* itu sendiri dapat berjalan baik. Banyak versi atau indikator yang digunakan dalam menerapkan konsep *good governance*, misalnya UNDP (United Nations Development Program) mendeskripsikan tidak kurang 6 indikator kesuksesan *governance* yaitu: (1) mengikutsertakan semua, (2) transparan dan bertanggung jawab, (3) efektif dan adil, (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Selain 6 indikator yang disebutkan oleh UNDP tersebut, beberapa indikator yang ditawarkan terkait penilaian *good governance* ialah partisipasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, penegakan hukum, dan keadilan. Dalam penelitian ini, indikator *good governance* yang peneliti ambil dalam hal tata kelola Alokasi Dana Desa yang peneliti angkat di sini ialah terkait transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Aparatur Desa. Dari beberapa indikator yang ditawarkan untuk menilai *good governance*, peneliti tertarik dengan

indikator transparansi. Sebab dalam pelaksanaan pemerintahan transparansi merupakan hal penting yang harus ada. Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Dimana ada kemudahan akses yang harus didapatkan publik untuk memperoleh segala informasi terkait berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu aktualisasi dari prinsip atau indikator good governance, transparansi merupakan hal penting yang harus dikedepankan. Pelaksanaan pemerintahan akan lebih baik jika transparansi menjadi hal yang harus diutamakan. Keterbukaan informasi terhadap berbagai hal dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transparansi. Masyarakat sebagai pihak yang harus mendapatkan informasi. Maka dalam konsep transparansi hal yang paling penting ialah terkait keterbukaan. Dimana masyarakat diberi kemudahan dalam mengakses segala informasi yang menjadi hak dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwasanya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Dwiyanto (2008:231) menyatakan bahwa transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan publik. Penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyelenggaraan publik yang baik dapat ditandai dengan tingginya nilai transparansi yang ada. Hal ini juga disebutkan pada UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pada Bab 2 Pasal 3 Ayat D menyebutkan bahwasanya salah satu tujuan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik ialah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kenyataannya saat ini nilai transparansi seringkali dikesampingkan dalam berbagai hal penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya saja dalam hal

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dimana dalam tingkatan daerah otonom Desa merupakan tingkatan terendah setelah Kabupaten/Kota, dan Provinsi sebagai daerah otonom teratas. Dari berbagai tingkatan tersebut telah memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tingkatan terendah ialah desa. Hal ini sesuai dengan pengertian desa dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia yang dinyatakan sebagai berikut:

Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Adat istiadat dan asal-usul yang sama pada suatu kelompok masyarakat menjadi latar belakang lahirnya sebuah desa. Dari kesamaan adat istiadat dan asal-usul itulah biasanya masyarakat di desa memiliki pola kehidupan masyarakat yang guyub sehingga seringkali di sebut masyarakat paguyuban atau *gemmeinschaft*. Pola masyarakat seperti inilah yang menjadikan desa dikenal sebagai daerah otonom yang memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, begitu pula pada peningkatan untuk mengelola desa itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 1 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan kata lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar pakarsa masyarakat, hak asal usu, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga merupakan bentuk penerapan azas demokrasi yang dimana masyarakat dapat terlibat langsung atau berpartisipasi langsung terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan di desa tersebut, terlepas itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan yang sifatnya sosial dan budaya.

Menurut Taliziduhu (1991:22) wilayah desa adalah suatu satuan wilayah yang tertentu batas-batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa, dan bagi desa pantai desa pulau, atau desa kepulauan, suatu pengairan, sebagai lokasi pemukiman dan sumber nafkah yang memenuhi persyaratan tertentu. Dari pernyataan Taliziduhu tersebut dapat ditarik benang merah bahwasanya pendapatan sebuah desa baik pendapatan masyarakat maupun pendapatan untuk desa itu sendiri tidak terlepas jauh dari potensi yang ada di sekitar desa tersebut. Oleh karenanya sebagai suatu daerah otonom yang memiliki tingkatan terendah, desa juga diuntut untuk mampu mengatur, mengurus, dan mengelola segala urusan rumah tangganya dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya.

Sebagai salah satu bagian dari daerah otonom, Desa dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari pelayanan masyarakat dan pembangunan masyarakat desa. Hal ini dapat di lihat pada Undang-Undang Pemerintahan Desa No.5 Tahun 1979. Di situ dinyatakan bahwasanya ada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Diperjelas pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Bab XII Pasal 94 Ayat 2 dan 3 Tentang Desa bahwa Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Dari situ dapat terlihat bahwasanya Lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah dan penyalur pendapat masyarakat dalam

mengambil bagian terhadap pembangunan Desa yang keputusannya ditetapkan berdasar musyawarah.

Sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan masyarakat itulah yang menjadikan desa sebagai kesatuan daerah otonom yang memiliki tingkatan paling rendah. Karena penyaluran aspirasi tentang pemerintahan dengan berbagai pelayanannya di mulai dari desa sampai nanti diterima di tingkatan daerah otonom tertinggi menjadi salah satu bukti bahwa pemerintahan ini tidak lagi top down yang semua keputusan ditetapkan oleh kalangan atas melainkan bottom up yang dimana aspirasi itu di dapat dari mulai tingkatan daerah otonom terendah sampai nanti di terima di tingkatan yang paling atas. Dalam pembangunan desa pun seringkali dilakukan secara gotong royong, yang dimana di dalamnya ada bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

Pemerintah Desa dan warga Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah Desa sebagai pihak yang memiliki amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan segala urusan rumah tangga desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 No.6 Tentang Pemerintahan Desa Pada Bab 5 Pasal 5 dijelaskan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa.
- 2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.
- 3) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa
- b. Perangkat Desa lainnya

4) Perangkat Desa lainnya terdiri atas:

- a. Sekretariat desa;
- b. pelaksana teknis lapangan; dan
- c. unsur kewilayahan.

Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab desa itu sendiri, termasuk juga di dalam hal pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa yang biasa disebut APBDes. Adapun sumber-sumber pendapatan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, antara lain:

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota
4. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Adapun pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 37 tahun 2007 pada bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwasanya pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan

keuangan desa. Dimana dalam pencapaian hasil pengelolaan keuangan desa akan dapat memberikan penilaian sendiri terhadap kinerja dan perilaku aparatur desa, terlebih dalam hal transparansi dalam mengelolanya sebab pengelolaan keuangan desa di lakukan oleh para aparatur desa.

Aparatur desa khususnya Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa memiliki peranan yang cukup penting. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk dapat mengurus keuangan Desa yang dalam melaksanakannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa untuk dapat mengelola Keuangan Desa. Dalam penyaluran bantuan anggaran desa, pelaksanaan bantuan keuangan yang diberikan kepada desa itu untuk membiayai berbagai kegiatan yang ada di desa yang salah satunya terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Desa tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang terdiri dari bagi hasil pajak dan non pajak, dan dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, serta berasal dari pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh setiap desa akan dikelola langsung oleh pemerintah desa tapi tidak terlepas oleh acuan yang telah dibuat oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwasanya pada pasal 68 ayat satu item C bahwa 30% dari ADD dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% dari ADD tersebut dialokasikan untuk program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan ADD harus menyatu dalam pengelolaan APBDes sehingga prinsip pengelolaan ADD sama dengan pengelolaan APBDes. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.

2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

(diakses dari <http://purcahyo.blogspot.com/2010/04/teknispelaksanaan-penggunaan-alokasi.html>, 20/04/2010)

Perbedaan akan kebijakan pemerintah terkait Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke setiap wilayah desa akan berbeda antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Pelaksanaan penyaluran, penggunaan atau pemanfaatan hingga penentuan besar kecilnya Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pun berbeda satu sama lain. Ada hal-hal yang menjadi pertimbangan di dalamnya sehingga pemerintah daerah harus cermat dalam mengoptimalkannya. Adapun penentuan besarnya Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember berdasarkan Perturn Bupati tahun 2013 dengan memperhitungkan:

1. Rumus penentuan besarnya ADD untuk setiap desa berdasarkan azas merata dan adil.
2. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil yaitu 60% : 40% dari jumlah ADD.
3. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen

4. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lain.
5. Variabel independen yang digunakan meliputi; kemiskinan, kesehatan, pendidikan, jumlah penduduk, prosentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya, jumlah lembaga RT/RW, keterjangkauan, dan luas wilayah.

Dengan adanya penentuan atas penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut, maka kiranya diharapkan semua dapat sesuai dengan ketentuan yang ada setiap kali penyaluran ADD.

Pengelolaan keuangan desa terkait Alokasi Dana Desa tersebut akan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan keadaan yang di harapkan apabila para aparatur desa juga mampu untuk mengelola dengan benar atas apa yang seharusnya. Dalam pengelolaan keuangan ini pula, perilaku para aparatur desa harus sesuai dengan yang di harapkan agar nantinya tidak ada kecurangan dalam mengelolanya. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 menyebutkan bahwasanya kepala desa memegang kekuasaan mengelola kekayaan dan aset desa serta menetapkan anggaran dan belanja desa. Dalam prakteknya Kepala Desa tidak dapat begitu saja mengelola kekayaan desa dengan sendiri sebab di Permendagri No.37 Tahun 2007 disebutkan “Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa”, yang di maksud perangkat desa di sini ialah Bendahara Desa dimana bendahara desa memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Mengelola keuangan Desa merupakan tugas dan tanggung jawab bersama para Pemerintah Desa. Para Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

dituntut untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan akan dilarikan kemana Alokasi Dana Desa tersebut sehingga dalam hal ini transparansi dari para Aparatur Desa sangat dibutuhkan. Menurut Dwiyanto, transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik (2008:231). Dwiyanto (2008:228) juga menyebutkan bahwa transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan praktik KKN. Dalam upaya pemberantasan KKN, peran transparansi menjadi sangat besar. Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan kepada para pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa, transparansi merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankannya. Sebab ketika para Pemerintah Desa sudah tidak transparan, maka akan banyak penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat Desa.

Selama ini, isu terkait kurangnya transparansi terhadap pengelolaan ADD di Kabupaten Jember cukup banyak. Bahkan beberapa kasus pengelolaan ADD terkait transparansi sudah berada di Kejari Jember. Sebagai salah satu kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang peneliti dapat dalam *Jember Post Online* edisi 10 Desember 2013 dan *RRI Online* edisi 26 Desember 2013 terkait ADD di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang saat ini kasusnya sudah dalam penyidikan Kejaksaan Negeri Jember. Pada kasus tersebut, yang diduga menjadi tersangka ialah Kepala Desa dengan kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dalam proyek Pengerasan Jalan, dan terkait dugaan tersebut akhirnya Kepala Desa, Desa Paseban pun harus menjalani pemeriksaan di Kejari Jember. Kasus lain menyangkut penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang menyeret beberapa aparatur desa khususnya Kepala Desa juga terjadi di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Dari dua kasus yang menjadi contoh di atas dapat terlihat bahwasanya sampai saat ini masih ada saja perilaku dari para aparatur desa yang bekerja tidak sesuai dengan seharusnya terlebih transparansinya dalam urusan pengelolaan ADD.

Banyak dari mereka melakukan penyimpangan sehingga dapat merugikan masyarakatnya.

Terkait berbagai permasalahan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat berjalan baik, hal ini dapat dikaitkan dengan perilaku para aparatur desa yang mungkin selama ini tidak menunjukkan integritas yang baik sehingga tidak ada transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini juga terlihat pada pengelolaan keuangan Desa yang masih seringkali tidak berjalan dengan baik dan banyak menyalahi aturan terkait sistematisasi pengelolaan keuangan Desa. Sistematisasi yang seharusnya apabila ada penyaluran keuangan untuk pelayanan ataupun pembangunan masyarakat desa, keuangan yang nantinya di salurkan turun dari bendahara desa yang disetujui oleh kepala desa, namun realitanya hal itu sering kali tidak sesuai prosedur.

Pengelolaan keuangan Desa yang harusnya di setujui bersama oleh PTKPD dan bendahara desa, kini tidak lagi berjalan sesuai prosedur, yang ada keuangan tersebut tersalur melalui Kepala Desa dan tanpa sepengetahuan bendahara desa dan PTKPD, namun nantinya pada saat penyerahan laporan pertanggung-jawaban keuangan kepada Pemerintah Daerah justru ada persetujuan bendahara desa dan PTKPD atas pengelolaan dana yang notabene bendahara desa dan PTKPD tersebut tidak tahu sama sekali atas dana yang dikeluarkan. Belum lagi terkait dengan transparansi para Pemerintah Desa yang masih terbilang sangat rendah, sehingga kemungkinan kurangnya keterbukaan atas informasi seringkali terjadi. Hal ini diperjelas dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Bapak Adi Wijaya, S.Stp selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 3 Juni 2014, beliau mengatakan:

“ Saat ini sudah ada sekitar 43 kasus Kepala Desa dari 226 Desa yang ada di Jember, dan sebagian besar dari kasus tersebut terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sudah mulai diperiksa kasusnya. Saya juga heran kenapa sampai sebanyak itu, sehingga kunci dari

perilaku yang seharusnya akuntabel dan transparan kini jadi bergeser, dan itu terlihat dari banyaknya kasus terkait ADD ini”.

Terkait banyaknya kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember, beliau juga mengatakan:

“ Semua uang yang keluar itu harusnya diatur sesuai alur yang ada, kan ada bendahara desa yang tugasnya membayar, mencatat, mentatausahkan, ya seharusnya dari bendahara desa. Kalau sekarang ini banyak Kepala Desa yang sekarepe dewe (maunya sendiri). Ngeluarin uang tanpa sepengetahuan Bendahara Desa, makanya seringkali tupoksi Bendahara Desa tidak berjalan dan kurangnya keterbukaan informasi yang menjadikan minimnya transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa.. Dan ini sekarang menjadi permasalahan yang menjamur di Kabupaten Jember”.

Dari hasil wawancara singkat dan dari apa yang telah di kemukakan oleh Bapak Adi Wijaya tersebut, berbagai kasus terkait penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, peneliti yakin bahwa ada banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa, terlebih atas perilaku para aparatur desa terkait transparansinya.

Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan penyaluran ADD tersebut dapat teralokasikan dengan baik atau tidak dan informasi terkait ADD dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Tidak hanya bagaimana Pemerintah Desa mampu terbuka terhadap apa yang sudah dikerjakannya, melainkan juga terkait hal bagaimana masyarakat Desa bisa dan mampu dengan mudah untuk mengakses segala informasi terkait apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Desa.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian. Sama halnya dengan Desa lain se-Kabupaten Jember, Desa Bagorejo memperoleh jumlah bantuan keuangan yang sama yakni Rp473.000.000 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Besaran Bantuan Keuangan Desa Bagorejo Tahun 2011-2013

No	Tahun	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa			Jumlah
		ADD	PT	BK3PD	
1	2011	85.380.295	106.200.000	281.419.705	473.000.000
2	2012	152.407.505	114.600.000	205.992.495	473.000.000
3	2013	155.407.135	135.234.000	182.358.865	473.000.000

Sumber: Salinan Keputusan Bupati Jember Tahun 2011-2013

Pada mulanya, tidak ada alasan khusus bagi peneliti mengapa memilih Desa Bagorejo ini. Namun ketika melakukan penelitian awal, peneliti menemukan beberapa hal yang pada akhirnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti. Beberapa fakta yang peneliti temukan yaitu Desa Bagorejo merupakan salah satu Desa yang berada pada dikotomi wilayah antara Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang rendah, tepatnya di Kabupaten Jember bagian Utara, dengan Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang tinggi yang berada di Kabupaten Jember bagian Selatan, sehingga Desa Bagorejo merupakan Desa yang berada di bagian tengah dan mampu mewakili Desa lain untuk dijadikan lokasi penelitian yang tergolong menjadi Desa yang cukup maju meski wilayah dan jumlah penduduknya sedikit dibanding Desa lain yang berada di Kecamatan Gumukmas. Desa Bagorejo juga merupakan induk dari Desa pemekaran, selain itu informasi yang peneliti dapat ialah bahwasanya Pemerintah Desa Bagorejo cukup berhasil dalam mengelola aset desa khususnya Alokasi Dana Desa di tengah banyaknya kasus terkait Alokasi Dana Desa yang melibatkan para Aparatur Desa. beberapa hal itulah yang pada akhirnya membuat peneliti memutuskan untuk memilih Desa Bagorejo sebagai lokasi penelitian terkait Transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis memberi judul

“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013)”

1.2 Rumusan Masalah

Memilih masalah merupakan hal yang paling sulit dalam penelitian (Tuckman, 1998) tapi dengan menemukan masalah yang benar-benar masalah maka sebenarnya pekerjaan penelitian sudah 50% terselesaikan. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang semestinya. Yang biasanya terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan dan terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Namun menurut Sugiyono (2001:35), rumusan masalah berbeda dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai bentuk kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan sesuatu kenyataan (*das sein*) maka rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.

Dari definisi mengenai masalah tersebut di atas itulah peneliti menemukan permasalahan terkait perilaku Apratur Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Adapun rumusan masalah yang dapat peneliti rangkum ialah **“Bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2011-2013**

1.3 Tujuan Penelitian

Locke et al (2007:9) dalam Cresswell mengemukakan bahwasanya tujuan penelitian menunjukkan mengapa anda melakukan penelitian dan apa yang ingin anda capai pada penelitian tersebut. Tujuan penelitian juga harus sesuai dengan rumusan masalah dan sasaran penelitian (Wilkinson, 1991). Melalui definisi mengenai tujuan penelitian tersebut, penulis berusaha merumuskan tujuan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian ini ialah **“Untuk mengetahui bagaimana**

transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Pada Tahun Anggaran 2011-2013”

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian, sebuah manfaat menjadi hal yang wajib ada setelah penelitian itu dilakukan. Akan menjadi tidak berguna ketika penelitian yang dilakukan tidak mampu memberikan manfaat terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Manfaat penelitian berangkat dari tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi dunia akademis

Sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian berikutnya terkait perilaku para Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang memberi pengetahuan pada pembaca.

2. Bagi instansi atau lembaga Pemerintahan

Sebagai sarana untuk menyalurkan kritik dan saran terkait perilaku Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan dan sebagai masukan kepada para Pemerintah Daerah untuk mampu mengontrol kinerja para Pemerintah Desa agar lebih baik ke depannya.

3. Bagi masyarakat luas

Memberi pengetahuan terkait bagaimana perilaku para Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan memberi pengetahuan akan ADD itu sendiri.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar pada sebuah penelitian menjadi acuan seorang peneliti untuk dapat membentuk kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. Konsep adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori. Melalui konsep, sebuah makna atas suatu fenomena yang diteliti akan dapat dengan mudah didapat. Oleh karenanya sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus mempunyai konsep atas apa yang akan dikajinya sebagai landasan atau alur dalam berpikir.

Kerangka berpikir penelitian dapat berupa kerangka berpikir teoritis yang mendasari pemikiran seorang peneliti dalam mengupas permasalahan yang akan diteliti. Konsep dasar yang dibuat oleh seorang peneliti berisi teori-teori yang nantinya mampu dikembangkan oleh si peneliti dalam penelitiannya yang secara sistematis akan dapat mempermudah peneliti untuk mengkaji apa yang akan diteliti. Melalui pemahaman tentang konsep dasar tersebut, peneliti mencoba untuk menguraikan konsep dasar apa saja yang akan digunakan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Otonomi daerah
2. Good Governance
3. Transparansi
4. Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa
5. Keuangan Desa
6. Alokasi Dana Desa (ADD)
7. Kerangka berpikir

Dari kelima konsep yang peneliti angkat diatas membantu peneliti untuk dapat mengembangkan kerangka berpikir dan mempermudah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang peneliti telah rumuskan. Konsep tentang otonomi daerah, good governance, transparansi, desentralisasi fiskal, dan Alokasi Dana Desa, menjadi acuan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait transparansi Aparatur Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan kerangka berpikir dan penelitian terdahulu membantu peneliti untuk dapat membandingkan apa yang sudah ada dengan yang akan diteliti serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

2.2 Otonomi Daerah

Lahirnya otonomi daerah hingga saat ini menjadi acuan pokok peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berbagai konsep akan otonomi daerah yang ada menjadi bahan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam atas apa yang akan diteliti. Otonomi daerah hadir sejak awal kemerdekaan Indonesia dan masih dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yakni Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya.

Saragih (2003:40) konsep otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh daerah untuk menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah atau teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. Otonomi daerah akan memperkuat basis kehidupan demokrasi dalam sebuah negara, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, dalam Undang-undang sendiri banyak sekali perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan Otonomi Daerah. Adapun perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-undang adalah sebagai berikut:

a. UU Nomor 22 Tahun 1948

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur tentang otonomi biasa dan daerah istimewa terkait dengan proses

pengangkatan kepala daerah. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwasanya daerah otonom terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni: provinsi, kabupaten atau kota, dan desa.

b. UU Nomor 1 Tahun 1957 dan UU Nomor 18 Tahun 1965

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 sama-sama berisi tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Hanya saja pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ada penyempurnaan terkait pokok-pokok pemerintahan daerah yang di jelaskan sebelumnya dan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957.

c. UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999, dan UU Nomor 32 Tahun 2004

Ketiga undang-undang di atas menjelaskan tentang pemerintahan daerah secara gamblang dan terperinci. Dimana perbedaan Nomor dan Tahun Undang-Undang merupakan identitas pembaharuan atas Undang-Undang di tahun sebelumnya, namun isinya tetap merujuk pada hal yang sama yakni Pemerintahan Daerah.

Pembahasan mengenai otonomi daerah pada UU Nomor 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa kedudukan daerah hanya dipandang sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat karena segala keputusan yang dianggap penting dan strategis terkait keputusan nasional dan daerah hanya dirumuskan dan diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana semata.

Dalam sistem pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Dalam undang-undang ini pula seringkali pendekatan sentralistik menjadi jembatan sikap pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak mampu dan tidak dapat berbuat banyak atas aset-aset yang dimiliki daerahnya karena segala bentuk pengelolaan sumber daya dibatasi oleh pemerintah pusat.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini muncul untuk memberi arahan akan penggunaan azas desentralisasi di tingkat Kabupaten atau Kota, sedangkan penggunaan azas desentralisasi dan dekonsentrasi ada pada level Provinsi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini telah mengikis peran sentral yang dimiliki pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat menentukan sendiri arah kebijakan daerahnya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang sebab tidak ada lagi intervensi dari pemerintah pusat. Melalui Undang-Undang ini pula daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi dari masyarakat daerah. Adapun hal-hal yang melandasi lahirnya UU No.22 tahun 1999 ialah berikut:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin timbulnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah
6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmonisasi sosial suatu bangsa.

Dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya terkait otonomi daerah, undang-undang nomor 32 tahun 2004 muncul untuk dapat menyempurnakan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang terdahulu. Dalam undang-undang ini diatur tentang urusan wajib pemerintah kabupaten yakni ada pasal 14 ayat satu sebagai berikut.

- a. Perencanaan dan pengendalian bangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketengakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usah kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini keberadaan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini masih dianggap layak sebagai acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan dan menjalankan sistem otonomi daerah, walaupun pada akhirnya muncul kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara keseluruhan isi dari undang-undang ini masih

sama, hanya saja ada perubahan mendasar terkait proses pemilihan umum langsung kepala daerah, sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan bahwa daerah Kabupaten/Kota merupakan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi masyarakatnya. Otonomi daerah dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

2.3 Good Governance

Secara umum good governance diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terkait dengan isu transparansi, akuntabilitas publik dan sebagainya. Untuk mewujudkan pemahaman good governance yang sebenarnya amatlah pelik dan kompleks, tidak hanya memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas saja. Good governance lebih dari sekedar usaha untuk memperbaiki pemerintahan semata akan tetapi kenyataannya jauh lebih pelik dan kompleks. Good governance menurut *World Bank* ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political *framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Di Indonesia, Good Governance ada sejak era reformasi bahkan mengalahkan reformasi politik yang pernah populer ditahun 1998, dengan adanya symbol good governance ini seolah-olah Indonesia masuk dalam standar dunia. Perkembangan Good governance di Indonesia tidak terlepas dari sejarahnya yang

panjang di Negara-negara dunia. Konsep Good governance dari IMF dan World Bank awalnya hanya dimaknai sebagai kinerja pemerintahan yang efektif mengingat pengalaman masa lalu bagi pemerintahan yang buruk yang tentunya juga punya sejarah panjang saat Asia dan Afrika merdeka sekitar 1960-an lembaga donor ini (world bank) banyak memberikan bantuan untuk membangun asistensi badan pemerintahan dan pelatihan pejabat public yang diberi nama *institution building*. Konsep Good Governance juga diarahkan pada proses multi arah yang sebelumnya setelah tahun 1990-an pun masih pada konsep yang lama hanya terpaku pada pemerintah, namun saat ini konsep tersebut bersifat multiarah artinya tidak sebatas pada pemerintah namun juga diluar dari pemerintah itu sendiri (masyarakat dan swasta). UNDP (United Nations Development Program) mengidentifikasi 6 karakteristik good governance yaitu:

1. Partisipatif
2. transparan dan bertanggungjawab
3. efektif dan berkadilan
4. mempromosikan supremasi hukum
5. memastikan bahwa prioritas sosial, ekonomi, dan politik didasarkan pada konsensus dalam masyarakat
6. memastikan bahwa suara penduduk miskin dan rentan didengarkan dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut Taschereau dan Campos yang dikutip Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari good governance) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (cityzen), atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasaan dari tata pemerintahan yang baik. Konsep good governance mempunyai indikator-indikator yang dimaksudkan untuk menjamin

keterbukaan, *accountability*, dan kontrol dalam ekonomi dan politik. Adapun indikator-indikator secara umum yang digunakan untuk menilai good governance, yakni:

1. Partisipasi, ditandai dengan apakah pengambilan keputusan guna merespon masalah publik dilakukan secara partisiatif, melibatkan staeholders tau secara elitis dan otoritarian.
2. Efisiensi, ditandai apakah pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya dan apakah pemerintah (state) dan pasar bekerja secara efisien. Tidak ada kebocoran dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
3. Efektivitas, ditandai dengan apakah pemerintah melaksanakan kebijakan dan program secara efektif, dalam pengertian terjadi ketepatan waktu, biaya, dan alokasi SDM. Apakah tujuan dan sasaran bisa dicapai, bagaimana tingkat keberhasilan program atau proyek dan realisasi outputnya.
4. Transparansi, ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegitan pemerintah terbuka pada publik, seberapa besar upaya yang dilakukan untuk membuat terbuka pada publik, seberapa besar upaya yang dilakukan untuk membuat publik memahami apa yang diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah.
5. Responsivitas, ditandai dengan apakah kebijakan, proram dan tindakan pemerintah menjawab kebutuhan dan kepentingan publik, seberapa banyak anggaran dialokasikan dan bagaimana keluhan atau kepuasan yang datang dari masyarakat.
6. Penegakan hukum, ditandai oleh jumlah kasus pelanggaran hukum, apakah penyelesaian kasus pelanggaran diselesaikan menurut hukum, dan bagaimana kesamaan perlakuan dimuka umum.
7. Akuntabilitas, ditandai dengan bagaimana tingat pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan tugas, apakah ada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

8. Keadilan, ditandai dengan ada tidaknya kesamaan antara semua warga negara, antara penduduk asli atau pendatang, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas-menengah dan bawah untuk mendapatkan hak yang sama sebagai warga.

Ketetapan GBHN tahun 1998 menegaskan dengan jelas bahwa good governance dengan indikator di atas rupanya telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tata pemerintahan Indonesia.

2.4 Transparansi

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah Transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggungjawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggungjawab dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat. Ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik menurut KEP/26/M.PAN/2/2004 merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dwiyanto (2008:231) menyatakan bahwa

transparansi tidak hanya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga dalam penyelenggaraan publik.

Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efisien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan mengetahui memungkinkan masyarakat itu memikirkan dan pada akhirnya ikut memutuskan. Ada tiga unsur utama keterbukaan pemerintah yang memungkinkan peran serta masyarakat: mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan rencana (*meeweten*); memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan/rancangan rencana yang dilakukan pemerintah (*meedenken*); dan memutuskan bersama pemerintah (*meebelissen*).

Konsep transparansi menujuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders*, Dwiyanto (2008:236). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil. Menurut Sedarmayanti yang dikutip Istianto (2009:111) transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informal secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi dapat dipahami dan dipantau. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Pada UU no.28 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwasannya transparansi adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara. Beberapa teori mengenai

transparansi tersebut bisa dikatakan bahwa pada dasarnya prinsip transparansi memiliki dua aspek penting yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, jadi dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolaan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Sedangkan transparansi menurut Pohan (2000:46) adalah sebagai berikut.

“Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah, dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik. Artinya transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi yang memadai, disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau. Transparansi jelas mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Untuk itu perlu dicatat bahwa informasi bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami. Selain itu transparansi dapat membantu mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas”.

Mardiasmo menyebutkan bahwa kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari:

1. Adanya sistem pelaporan keuangan
2. Adanya sistem pengukuran kinerja
3. Dilakukannya auditing sektor publik
4. Berfungsinya saluran akuntabilitas publik

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan

mudah oleh para pengguna atau *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi, Dwiyanto (2008:236).

Menurut Dwiyanto (2008:236-240) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengukur transparansi pelayanan publik. Ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengukur Tingkat Keterbukaan Proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik yaitu, persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Persyaratan pelayanan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh para pengguna. Penyelenggara layanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai persyaratan yang harus dipenuhi beserta alasan diperlukannya persyaratan itu dalam proses pelayanan. Banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat pengguna. Para penyelenggara seringkali merasa tidak bertanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengguna. Mereka menganggap bahwa mengetahui persyaratan pelayanan sepenuhnya menjadi urusan pengguna layanan, bukan menjadi bagian dari tanggungjawab dan peran mereka sebagai penyelenggara layanan.

2. Transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* lainnya.

Maksud dari “dipahami” disini adalah makna dari semua prosedur layanan itu sendiri. Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima oleh para pengguna maka kepatuhan atas prosedur dan aturan akan mudah diwujudkan. Menjelaskan kepada para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan informasi dan penjelasan mengenai prosedur dan praktik pelayanan merupakan bagian dari konsep transparansi pelayanan.

3. Transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk mengakses informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan serta ketika informasi mengenai prosedur, persyaratan, cara memperoleh pelayanan dapat diperoleh dengan mudah oleh para pengguna, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat dikatakan memiliki transparansi yang tinggi.

Selain ketiga indikator yang disebutkan oleh Dwiyanto tersebut, Widodo (2002:15), juga mengatakan bahwa transparansi memiliki dua aspek penting di dalamnya yakni (1) terkait komunikasi publik oleh pemerintah dan; (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, dimana keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya, karena manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Selain itu, Prinsip transparansi tidak hanya selalu berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan. Melainkan

terkait juga dengan keterbukaan, dimana keterbukaan pemerintah meliputi 5 (lima) hal:

1. Keterbukaan dalam hal Rapat-rapat. Para birokrat mestilah terbuka dalam melaksanakan rapat-rapat yang penting bagi masyarakat. Keterbukaan dalam hal rapat ini memungkinkan para birokrat serius memikirkan hal-hal yang dirapatkan, dan masyarakat dapat memberikan pendapatnya pula.
2. Keterbukaan Informasi. Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya, informasi mengenai pelelangan atau penerimaan pegawai.
3. Keterbukaan prosedur. Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak pemerintahan yang bersifat publik. Misalnya, keterbukaan rencana pembebasan tanah, rencana pembangunan Mall atau rencana tata ruang.
4. keterbukaan register. Register merupakan kegiatan pemerintahan. Register berisi fakta hukum, seperti catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain. Register seperti itu memiliki sifat terbuka, artinya siapa saja berhak mengetahui fakta hukum dalam register tersebut. Keterbukaan register merupakan bentuk informasi pemerintahan.
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Keterbukaan Peran serta ini terjadi bila: adanya tersedia suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah; adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana; dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut memutuskan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap

rancangan keputusan atau rencana pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah, dan lain-lain.

2.5 Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa diartikan sebagai berikut :

- **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Dari pengertian di atas yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (*Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun*). Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka Pemerintahan Desa = Pemerintah Desa + BPD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab 1 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan kata lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasar pakarsa masyarakat, hak asal us, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kerangka dalam Pemerintahan Desa secara umum adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan organisasi Pemerintahan Desa



2.6 Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
- Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- Pinjaman desa

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disampaikan bahwa:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam kerangka otonomi Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini tercantum juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana pada Bab III Pasal 3 disampaikan tentang pkeuasaan pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Di Kabupaten Jember sendiri Keuangan Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dibedakan menjadi tiga yaitu ADD, PT Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan BK3PD. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2013 terdapat prinsip-prinsip terkait Pengelolaan bantuan Keuangan kepada Desa. seperti yang tercantum pada BAB III Pasal 4 disampaikan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
3. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

2.7 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.7.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana transfer yang dialokasikan khusus dalam APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber sedikitnya 10% dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal satu ayat 11, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.

2.7.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Greogius (2006:6) maksud dari pemberian program ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian bantuan langsung ADD antara lain meliputi:

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes) dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD.
- b. Untuk mendorong terciptanya demokrasi Desa.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenangnya.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

2.7.3 Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemberian ADD sebagai salah satu sumber penerimaan desa membawa manfaat tersendiri bagi desa dan kabupaten atau kota yang memberikannya. Adapun manfaat dari ADD ialah:

- a. bagi Kabupaten atau Kota

Menurut Greogius (2006:6) beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten atau kota adalah sebagai berikut

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung pada Kabupaten atau Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

b. bagi Desa

Menurut Greogius (2006:7) beberapa manfaat ADD bagi Desa adalah sebagai berikut

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena Desa dapat mengelola sendiri proyek pemangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap Desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan Desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintah Desa besarnya tidak pasti
4. Desa dapat menangani permasalahan Desa secara tepat tna harus lama menunggu datangnya program dari Pemerinth Daerah Kabupaten atau Kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan Desa.
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di Desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah Desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah Desa dan masyarakat Desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat Desa untuk membangun dan memelihara Desanya.
7. Dapat mendorong teriptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dpat tercapai.

2.7.4 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 1 ayat 11, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Menurut Greogius (2006:13) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD Kabupaten atau Kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

$$\text{ADD} = 10\% \times \{(\text{DAU} - \text{belanja pegawai}) + \text{dana bagi hasil pajak} + \text{dana bagi hasil sumber daya alam}\}$$

2.7.5 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). ADD yang ada tersebut dipergunakan untuk:

- A. Kegiatan operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% dari ADD yang diterima oleh desa meliputi:
 1. Membantu belanja kegiatan peningkatan informasi dan komunikasi
 2. Penerimaan tunjangan BPD adalah ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban penerimaan tunjangan BPD berupa daftar penerima dari ketua, wakil ketua, sekretaris

dan anggota BPD. Adapun rincian besaran Tunjangan BPD adalah sebagai berikut:

- Ketua : Rp 375.000,00 per bulan
- Wakil ketua : Rp 350.000,00 per bulan
- Sekretaris : Rp 350.000,00 per bulan
- Anggota : Rp 325.000,00 per bulan

3. Operasional Pemerintah Desa lainnya yang dirumuskan berdasarkan skala prioritas kebutuhan desa

B. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dari ADD yang diterima oleh desa meliputi:

1. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa:

- Tim penggerak PKK Desa : 12.000.000,00 per tahun
Operasional PKK Desa dengan aturan penggunaan:
 - a. Penguatan kelembagaan sebesar 35%
 - b. POKJA I sebesar 15%
 - c. POKJA II sebesar 15%
 - d. POKJA III sebesar 15%; dan
 - e. POKJA IV sebesar 20%
- Unsur LKD lainnya (LPM dan Karang Taruna) : Rp 5.000.000,00 per tahun
Operasional lembaga kemasyarakatan desa digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional LPM, karang taruna dalam rangka penguatan kelembagaan.
- Operasional RT/RW masing-masing lembaga @: 600.000,00 per tahun

2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai skala prioritas kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa.

2.7.6 Rumus Alokasi Dana Desa (ADD)

Rumus penyaluran ADD berdasar salinan Peraturan Bupati Jember Nomor 1.2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jember Tahun 2013 sebagai berikut:

Rumus penentuan besaran ADD:

$$\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

ADD : Alokasi Dana Desa
 ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal
 ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional

Rumusan Penerimaan ADD untuk desa adalah:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

ADD_x : Alokasi Dana Desa x
 ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal
 BD_x : Nilai Bobot Desa
 ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional

Rumusan penetapan Nilai Bobot Desa adalah:


$$\text{BD}_x = a_1.KV_1 + a_2.KV_2 + \dots + a_n.KV_n$$

BD_x : Nilai Bobot Desa
 a₁, a₂ ..., a_n : Angka bobot masing-masing variabel
 KV₁, KV₂, ..., KV_n : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya

2.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku para aparatur desa terkait transparansinya dalam pengelolaan ADD di Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dalam tiga tahun anggaran terakhir yaitu 2011-2013 serta untuk dapat mencari tau alasan para aparatur berperilaku demikian dalam mengelola ADD. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran, agar nantinya peneliti mampu mendapatkan jalan keluar dengan mudah dalam menganalisis dan menjawab berbagai persoalan yang terjadi pada proses penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan sebagai berikut.

gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Definisi metode menurut Usman dan Akbar (2003:42) merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Hasil penelitian akan sangat bergantung pada penggunaan metode penelitiannya. Sugiyono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Secara sederhana dapat dikatakan pula bahwa metode penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkatnya.

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum metode penelitian yang peneliti gunakan yakni sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
2. Tempat dan Waktu Penelitian
3. Data dan Sumber Data
4. Penentuan informan Penelitian
5. Teknik dan Alat Perolehan Data
6. Teknik Penyajian dan analisis data

7. Teknik mennguji keaabsahan data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian memberikan kemudahan bagi seorang peneliti untuk menentukan penelitian dalam jenis apa yang akan ia angkat untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Kountur (2003:105) ialah suatu penelitian yang mampu memberikan gambaran atau uraian secara jelas tentang suatu keadaan tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Ciri-ciri penelitian deskriptif menurut Kountur (2003:105) antara lain: berhubungan dengan suatu keadaan yang terjadi saat itu, mampu menguraikan satu variabel atau beberapa variabel namun tetap diuraikan satu persatu, serta tidak adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Adapun ciri-ciri dari penelitian deskriptif tersebut antara lain: berhubungan dengan suatu keadaan yang terjadi saat itu, mampu menguraikan satu variabel dan beberapa variabel namun tetap diuraikan satu persatu, serta tidak adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana menurut Kontur (2003:18), dalam pendekatan kualitatif proses penelitian bersifat induktif yang diawali dengan suatu pengamatan khusus terhadap suatu objek peneltian untuk dapat menghasilkan teori baru secara umum. Proses berpikir induktif tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum tetapi berawal dari proses pengamatan atas fakta atau data khusus di lapangan. Selain itu, pendekatan kualitatif yang dalam hal ini disebut metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Kountur mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Dari pengertian mengenai penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif tersebut itulah, peneliti berupaya untuk melakukan penelitian guna mencari gambaran atau uraian terkait permasalahan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparatur Desa di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penentuan tempat dan waktu pada sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seorang peneliti, sebab melalui Tempat dan Waktu yang ditentukan itulah akan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian itu sendiri. Tempat dan waktu penelitian itu mencakup lokasi sasaran objek yang akan diteliti serta kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian, mengingat bahwasanya selama ini belum pernah ada yang meneliti di desa Bagorejo ini terkait dengan ADD terlebih terhadap perilaku aparaturnya.

Waktu penelitian yang peneliti lakukan pada tahun 2014 dengan rentang waktu sasaran penelitian pada tahun anggaran 2011-2013. Peneliti membatasi rentang waktu penelitian dalam tiga tahun anggaran agar memberikan gambaran lebih mudah dan membatasi lingkup penelitian, selain itu juga pada tahun 2011 juga merupakan tahun awal diterapkannya konsep ADD yang baru di Kabupaten Jember. Adapun rincian waktu dalam melakukan penelitian ialah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rincian waktu penelitian

No	Tanggal	Keterangan
1	03-Jun-14	melakukan kunjungan ke Pemda bagian Pemdes Kab. Jember
2	04-Jul-14	mendapat surat dari penelitian dari LPM Univ. Jember
3	07-Jul-14	mendapat surat dari Bakesbangpol Kab. Jember
4	14-Jul-14	penelitian awal ke Desa, tinjau lokasi, wawancara ringan sekaligus perkenalan dengan aparatur Desa
5	07-Agust-14	mendapat surat penelitian dari Kecamatan Gumukmas
6	11-Agust-14	melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa
7	14-Agust-14	meminta berbagai data terkait ADD
8	18-Agust-14	melakukan wawancara dengan Bendahara Desa sekaligus cross check pernyataan Kades
9	21-Agust-14	wawancara Ketua LPM Desa sekaligus cross check pernyataan Kades dan Bendahara Desa
10	04-Sep-14	minta data ke Pemdes terakit peraturan Bupati
11	24-Sep-14	meminta data terkait LPJ ADD
12	07-Okt-14	wawancara kepada warga
13	09-Okt-14	wawancara kepada warga
14	22-Okt-14	wawancara dengan Kasubag Pengelolaan Keuangan Desa bagian Pemdes Kab. Jember sekaligus cross check

3.3 Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian. Penelitian tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada data-data yang mendukung kebenaran dari sebuah penelitian. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) dinyatakan bahwasanya data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan sumber data itu sendiri merupakan uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data dibagi dalam dua kelompok besar yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang ada. Peneliti berusaha untuk terjun langsung untuk mengamati, serta peneliti berusaha untuk mendapatkan data melalui dokumen atau sumber informasi lain terkait dengan transparansi pengelolaan ADD oleh Aparatur Desa di Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk bekerja sama dengan instansi atau lembaga pemerintahan yang menangani bagian Pemerintahan Desa terkait dengan data mengenai APBDes dan laporan pertanggungjawaban dari ADD desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember itu sendiri.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian yang peneliti lakukan disini menggunakan pedoman yang disampaikan oleh Faisal. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan dalam sebuah penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar mengetahui
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru di kenal peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat. Adapun informan yang peneliti jadikan narasumber antara lain:

- a. Kepala Sub Bagian pengelolaan keuangan desa di sekretariat Kabupaten Jember bagian Pemerintahan Desa
- b. Kepala Desa Bagorejo
- c. Bendahara Desa
- d. Ketua LPM Desa
- e. Ketua BPD
- f. Masyarakat desa
 - Ibu Tri Wahyuningtyas
 - Bapak Solihin

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:14), teknik dan alat perolehan data merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda satu sama lain sesuai jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang

dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil langkah untuk melakukan observasi secara terang-terangan dengan memberikan penjelasan awal kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat dengan mudah memperoleh data. Alat yang digunakan peneliti dalam melakukan observasi adalah kamera untuk mendokumentasi bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan terkait data-data ADD yang sudah di dapat dan bentuk fisik dari segala sesuatu yang sudah dibangun melalui ADD misalnya, pengamatan tentang pengerasan jalan, pembangunan mushalla, dll.

2. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2009:55) mendefinisikan wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil langkah untuk melakukan wawancara semiterstruktur untuk dapat mengumpulkan data. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan lebih bebas namun masih dalam kerangka berpikir akan apa yang menjadi kebutuhan untuk didapatkan informasi terkait hal yang ditentukan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian ini akan berkaitan dengan banyak pihak untuk mendapatkannya. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti misalnya saja, dokumen yang terkait dengan hukum-hukum atau aturan dasar yang berkaitan dengan ADD, baik itu Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, serta Keputusan-keputusan Bupati. Selain itu juga dokumen-dokumen yang terkait dengan APBDes, ADD, data distribusi penyaluran keuangan desa, LPJ dll. Serta sebagai hasil dari penelitian ini, sebagai bukti peneliti juga akan mendokumentasi setiap kegiatan yang peneliti lakukan, misalnya saja dokumentasi berupa foto, catatan harian, dan rekaman wawancara untuk memperkuat penelitian ini.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diamati peneliti. Teknik ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian dan studi kepustakaan yang lain yang menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan ini peneliti lakukan dengan mencari literatur melalui website, jurnal, buku, dan skripsi yang sudah ada sebelumnya.

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan teknik terakhir dalam sebuah penelitian. Menurut buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah

data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Sugiyono (2011:246), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus, mulai dari awal hingga akhir penelitian selama proses penelitian yang berorientasikan kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data


Penyajian data yang benar akan mampu membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:16), penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman. Setelah semua data yang terkumpul dijejer dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai

bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari sebuah penelitian yang selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Sugiyono 2011:247) menggambarkan keterkaitan ketiga kegiatan dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dapat digambarkan seperti Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (model interaktif)



3.7 Teknik Menguji Keabsahan data

Teknik menguji keabsahan data ini menjadi langkah terakhir pada metode penelitian. Teknik menguji keabsahan data ini perlu dilakukan untuk menguji kebenaran agar diakui validitas dan reabilitasnya. Hasil penelitian yang dilakukan seorang peneliti dapat dikatakan valid apabila data yang digunakan juga valid. Untuk itu perlu dilakukan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode dalam

penelitian ini. Menurut Moloeng (2012:327) teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri dari delapan tahapan sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara untuk menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang suatu kehidupan objek penelitiannya sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang di dapatkan mampu dipercaya atau tidak. Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

Perpanjangan keikutsertaan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian lebih dalam melebihi batas waktu yang ditetapkan pada surat penelitian.

b. Ketekunan atau keajegan pengamatan

Dalam proses ini peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan dan keajegan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti akan melahirkan proses pendalaman materi peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Keajegan pengamatan ini peneliti lakukan dengan berbagai kegiatan yang peneliti ikuti dalam pengelolaan ADD. Ini bertujuan agar informasi dapat peneliti dapat dengan benar adanya.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012:330). Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Denzin (1978) dalam Moleong (2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Pada teknik triangulasi, peneliti mencoba melakukan cross check ulang terhadap segala informasi yang peneliti dapat, sehingga dari sini peneliti dapat menilai tentang kebenaran dari informasi yang peneliti dapatkan.

d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini terkesan sangat sederhana. Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya, dengan begitu peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukan. Moleong (2012:333) mengatakan bahwa teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti. Tidak hanya observasi dan mencari data, namun pada penelitian ini peneliti juga berusaha untuk mencari informasi terkait penelitian melalui diskusi dengan teman seangkatan